



PUTUSAN

Nomor 3405 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUYUN TODONG ALBUGIS;**
Tempat Lahir : Bintauna;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/11 April 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sangkub Timur, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara tanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuyun Todong Albugis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Mengembalikan barang bukti sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/02/II/2019/Reskrim, berupa:
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00053739.AH.05.01 Tahun 2018;
 - 1 (satu) eksemplar Akta Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar Surat Penjelasan Penting bagi Calon Konsumen;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Permohonan Pencairan Kredit;
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
 - 1 (satu) lembar Riwayat Pembayaran;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Himbauan atau Somasi;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi Penjualan Mobil;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP pembeli atas nama Mefil Halada;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama Mefil Halada;
4. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 109/Pid.B/2019/ PN.Ktg., tanggal 22 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa Yuyun Todong Albugis tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00053739.AH.05.01 Tahun 2018;
 - 1 (satu) eksemplar Akta Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar Surat Penjelasan Penting bagi Calon Konsumen;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Permohonan Pencairan Kredit;
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
 - 1 (satu) lembar Riwayat Pembayaran;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Himbauan atau Somasi;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi Penjualan Mobil;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP pembeli atas nama Mefil Halada;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama Mefil Halada;

Dikembalikan kepada saksi Hasri H. Tinulu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 45/PID/2019/PT.MND., tanggal 11 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Ktg., tanggal 22 Mei 2019 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp5 000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN.Ktg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 1 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 18 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 1 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" melanggar Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar tentang kesalahan terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor



- Bahwa Terdakwa dan PT. Adira Finance cabang Kotamobagu telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan kendaraan dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna putih atas nama terdakwa, dimana terdakwa menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Adira Finance Cabang Kotamobagu sehingga Terdakwa harus mengangsur selama 48 bulan dengan jumlah angsuran sebesar Rp3.578.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa namun ternyata meskipun Terdakwa baru mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna putih yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Mefil Halada dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Adira Finance cabang Kotamobagu sebagai pemegang hak jaminan fidusia atas mobil tersebut;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik melanggar Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkaitan dengan berat ringannya pidana, yang hal tersebut adalah merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi dan dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H

M.H

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Suhadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor